

**ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TERKAIT DENGAN PENERAPAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD*
MENGENAI PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DALAM PEMILU SERENTAK**

Anindya Suksarian Safiradewi

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Isharyanto

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

This research describes and examines the problems, first, whether the presidential threshold stipulated in Law Number 7 of 2017 (Election Law) can be coherent if it is applied with the principles in the presidential system. Second, knowing how the effectiveness of the implementation of the presidential threshold in the presidential and vice presidential elections in simultaneous elections in strengthening the presidential government system adopted in Indonesia. This research is a prescriptive normative legal research. The types of data obtained are primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is literature study. The technical analysis carried out is deductive with the syllogistic method. The results of the study indicate that the presidential threshold rule is not relevant to simultaneous elections because the presidential threshold should not be used as a nomination requirement but instead used as a requirement for the electability of presidential and vice presidential candidates. The Presidential Threshold is not in accordance with the direction of the spirit of strengthening the presidential system because it limits basic human rights to nominate presidential and vice presidential candidate pairs. In this case it is necessary to make changes in the politics of law that hold the direction of policy, so legislators should reconstruct the contents of the current Election Law.

Keywords: *Presidential Threshold, Concurrent Election, Election Law, Election President and Vice President, Presidential System.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia, negara yang berdiri berdasarkan atas kehendak rakyat yang dituliskan dalam konstitusi. Pada pasal 1 ayat (2) dan (3) mengandung makna bahwa Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat sekaligus kedaulatan hukum. Kedaulatan rakyat yang dinyatakan oleh Bartelson “*The state becomes conceptualized as a whole, capable if assimilating political and social differences into one form, held together*

by an array of analogical relationships which mediates between the universal and the particular, and between subject and object". Gagasan ini lahir karena terdapat kesadaran dari rakyat mengenai adanya kesetaraan yang menghilangkan Batasan antara proletar dengan bangsawan. Kedaulatan hukum yang berfungsi sebagai pembatas tingkah laku supaya tidak menindas hak-hak asasi manusia tiap orangnya. Selain kedua prinsip tersebut yang paling penting pula adalah bahwa Indonesia mengakui kedaulatan Tuhan, yang artinya bahwa Indonesia dalam menjalankan suatu kebijakan harus selalu memegang teguh konsep ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dan kalimat "*atas berkat Rahmat Allah yang maha kuasa....*" yang ada pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. Kedaulatan Tuhan tercermin dalam perwujudan konteks kehidupan bernegara. Jadi terdapat tiga prinsip yang harus dipegang teguh oleh Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya yaitu Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Rakyat, dan Kedaulatan Hukum.

Indonesia yang dalam keberjalanan pemerintahannya menganut ajaran demokrasi dan nomokrasi. Ide demokrasi lahir di Yunani Kuno mengenai hubungan negara dan hukum yang diimplementasikan pada abad ke-6 sampai ke-3 sebelum masehi. Demokrasi di Yunani Kuno dilaksanakan secara langsung, artinya bentuk pemerintahan yang mana rakyat saat membuat keputusan dijalankan secara langsung dan mencapai mufakat oleh tiap warga negara. Lalu demokrasi merambah ke berbagai negara, yang selanjutnya berlabuh di Eropa Barat abad ke-16 yang terjadi perubahan social dan kultural. Menurut Locke, filsuf Eropa menyatakan bahwa hak politik rakyat melingkupi atas hak hidup, kebebasan, dan hak kepemilikan, sedangkan menurut Montesquieu berpendapat jika demokrasi berkaitan erat dengan prinsip trias politica yang merupakan suatu sistem yang mana terdapat pemisahan antar tiga kekuasaan negara yakni kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga ini bersifat independent, dan memiliki kedudukan yang sejajar satu sama lainnya, karena hal ini memiliki korelasi dengan prinsip *check and balances* dalam melakukan pengawasan dan *controlling*. Rakyat memiliki peran untuk menentukan cara dan tujuan apa yang dicapai dalam kehidupan bernegara. Maka, dapat dikatakan bahwa rakyat yang berkuasa secara independent atas dirinya sendiri (Hendra Nurtjahjo, 2006: 32).

Pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan, gagasan tentang negara hukum berkembang sejak masa Yunani Kuno. Gagasan mengenai kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani Kuno

menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum (Jimly Asshidiqie, 1999 : 11). Pemerintahan yang mungkin untuk dijalankan yakni pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum karena hukum dimaksudkan menuju kebenaran dan kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Menurut Plato, hukum bersifat keilahian dan universal yang tujuannya untuk mewujudkan dunia cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkembanglah konsep negara hukum dari Eropa Kontinental yaitu *rechtstaat* yang ada di Belanda, Jerman dan Perancis. Negara dibatasi dan terlibat dalam urusan kesejahteraan. Sedangkan di negara Anglo Saxon, Inggris dan Amerika Serikat bahwa adanya supremasi hukum adalah suatu yang esensial (Jimly Asshidiqie, 2004: 124-129). Menurut *The International Commission of Jurist* yang masuk ke dalam ciri negara hukum adalah; 1) Negara harus tunduk pada hukum, 2) Pemerintah harus menghormati hak individu, 3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Prinsip demokrasi berkaitan erat dengan pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan suatu hal yang sangat prinsipil bagi negara demokrasi, pemilu adalah serangkaian kegiatan besar bangsa dalam memilih perwakilan rakyatnya. Perwakilan rakyat bertujuan menyelenggarakan roda pemerintahan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Indonesia dengan adanya pemilu berarti melaksanakan demokrasi perwakilan. Rakyat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menyelenggarakan pesta demokrasi ini. Demokrasi tidak hanya saat pemilu saja, namun juga harus dilihat dari banyak aspek, dan penyelenggaraannya pun juga harus dibatasi dan diatur dalam konstitusi. Kedaulatan hukum mengutamakan adanya supremasi hukum yang mana setiap pelaksanaan dan tiap tingkah laku hendaknya berdasarkan Pancasila dan dikonstruksikan ke dalam konstitusi. Negara hukum yang tidak didukung oleh kedaulatan rakyat hanya akan menciptakan pemerintahan yang otoriter yang hanya menindas hak asasi manusia. Sedangkan jika negara dengan sistem demokrasi yang tidak diseimbangi dengan kedaulatan hukum maka hanya akan menimbulkan masyarakat yang sewenang-wenang, dan hanya akan menjadikan negara dengan ketidakpastian hukum karena masyarakat juga dipastikan menyimpang. Terdapat hubungan kausalitas antara kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum. Demokrasi dijalankan dengan kedaulatan tertinggi berada pada rakyat yang tetap diatur sesuai dengan kesepakatan rakyat dalam peraturan perundang-undangan untuk bertujuan mengendalikan dan membatasi bagaimana jalannya kedaulatan rakyat.

Pemilu yang merupakan representasi rakyat dan pemilihan wakil rakyat dalam mengemban amanah di lembaga negara untuk menyampaikan dan melaksanakan aspirasi dari rakyat. Menurut A. Sudiharto pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan (Ramlan Surbakti, 1992: 15). Pemilu yang demokratis adalah pemilu yang dilaksanakan secara berkala, dan diselenggarakan berdasarkan prinsip bebas serta jujur dan adil (Jimly Asshiddiqie, 2006: 4). Berdasarkan konstitusi pasal 1 ayat (1) pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan pemilu merupakan sarana penyaluran hak asasi warga negara yang prinsipil. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan hak asasi warga negara menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang ditentukan (Jimly Asshiddiqie, 2010 : 416).

Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu menerapkan aturan *presidential threshold* yang sudah dilaksanakan pada periode 2009, 2014 dan 2019. Pada periode 2009 dan 2014 yang masih menggunakan pemilu tidak serentak yang artinya terdapat jeda waktu antara pemilu legislative dan pemilu presiden dan wakil presiden. Lalu terdapat *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 yang dimohonkan oleh Effendi Ghazali beserta Koalisi Masyarakat untuk dilaksanakannya pemilu serentak dan penghapusan *presidential threshold*. *Judicial review* tersebut dituliskan dalam putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, MK yang hanya mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon untuk membatalkan Pasal 3 ayat (5) tentang pelaksanaan pemilu presiden pasca pemilu legislative, Pasal 12 ayat(1) dan (2) tentang kebolehan partai politik mengumumkan siapa pasangan calon presidennya pada kampanye pemilu legislatif, Pasal 14 ayat(2) tentang masa pendaftaran calon presiden pasca penetapan hasil pemilu legislatif dan Pasal 112 tentang pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden pasca penetapan hasil pemilu legislatif. Namun, MK menolak permohonan Effendi dkk mengenai *presidential threshold*. Menurut MK, *presidential threshold* adalah suatu *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) yang artinya pembuatan undang-undang adalah suatu kewenangan dari pembuat undang-undang yakni dari DPR dan Presiden.

Alasan pemerintah dan DPR masih menerapkan kebijakan ini adalah bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Alasan-alasan mengenai diserentakkan pemilu adalah salah satunya menghemat anggaran pemilu. Walaupun MK menolak apa yang dimohonkan, maka disini akhirnya ditemui konstruksi logika hukum yang tidak benar. Namun, disini perlu adanya analisis supaya mengetahui apakah masih diperlukan ketentuan besaran jumlah persenan yang diatur dalam kebijakan *presidential threshold* jika pemilihan umum dilakukan secara serentak yang juga dalam mengupayakan penguatan sistem presidensial. Maka, penulis melakukan penulisan hukum ini dengan judul “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terkait dengan Penerapan Presidential Threshold Mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Serentak.”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu **pertama**, apakah *Presidential Threshold* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 koheren dengan prinsip-prinsip dalam sistem presidensial? **kedua**, Bagaimanakah efektivitas penerapan *Presidential Threshold* dalam peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu serentak dalam memperkuat sistem presidensial?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, **pertama**, menganalisis apakah *presidential threshold* yang diatur dalam UU Pemilu koheren dengan prinsip-prinsip dalam sistem presidensial. **Kedua**, menjelaskan mengenai efektivitas penerapan *Presidential Threshold* pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu serentak dalam memperkuat sistem presidensial.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hokum normative (doktrinal atau kepastakaan) yaitu penelitian hukum yang mengkaji isu hukum tentang Analisis

Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terkait dengan Penerapan *Presidential Threshold* Mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Serentak. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma istilah penelitian hukum atau *legal research* menjelaskan bahwa penelitian tersebut bersifat normative.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **pertama** pendekatan undang-undang yakni dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133). Peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, dan juga dapat menelaah materi muatan hukumnya dengan memahami dasar ontologis latar belakang lahirnya undang-undang, landasan filosofis mengapa undang-undang diperlukan, serta ratio legis dari ketentuan undang-undang karena undang-undang dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. **Kedua**, pendekatan historis dapat membantu dalam melihat apa urgensi dari suatu hal, alasan dasarnya, dan apa yang melatarbelakangi adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan bagaimana implementasinya dalam system pemerintahan Indonesia. Ketiga, pendekatan konseptual bertujuan untuk mengkaji melalui undang-undang atau asas-asas hukum yang digunakan sebagai dasar hukum yang nantinya diharapkan dapat melahirkan suatu pemikiran atau ide-ide terhadap penelitian yang dilakukan dan dapat menawarkan solusi atas suatu permasalahan.

Penelitian hukum ini menggunakan sumber bahan hukum kepastakaan atau dokumen (*library research*). Penelitian kepastakaan bertujuan dalam memperoleh data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dapat dilakukan penginventarisasian, dan meneliti bahan hukum atau data yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan menggunakan silogisme, dimulai dari premis mayor ke premis minor lalu ditarik suatu kesimpulan/hipotesa yang dilakukan dalam bentuk tulisan yang sistematis dan terstruktur.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Koherensi Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan Prinsip-Prinsip dalam Sistem Presidensial

Sistem pemerintahan merupakan sistem yang berlaku bagaimana hubungan yang terjadi antara penyelenggara negara dengan masyarakat yang diatur dalam konstitusi. Indonesia termasuk ke dalam negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial dengan menggabungkan sistem multipartai. Multipartai digunakan di sistem kepartaian Indonesia karena masyarakatnya yang plural. Partai politik merupakan sarana yang penting dalam bernegara yang dapat mengartikulasikan apa yang menjadi kehendak rakyat. Indonesia yang menganut sistem demokrasi perwakilan sudah barang tentu memilih para wakilnya dalam mengemban amanat pemerintahan. Demokrasi adalah perwujudan dalam melaksanakan nilai-nilai warga negara dan menuju pada realisasi nilai-nilai demokrasi. Persamaan yang sama dalam berdemokrasi adalah memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk meraih potensi yaitu potensi fisik, intelektual, moral, spiritual, dan partisipasi sosial oleh tiap individu. Konstitusi menjamin dan memberikan kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat kepada seluruh rakyat. Kebebasan berserikat dapat dilakukan dengan pembentukan partai politik, maka melalui adanya partai politik, masyarakat dapat melakukan perubahan dan perkembangan kearah yang lebih baik dengan upaya dalam hal proses pemilihan umum. Pemilihan umum serentak merupakan proses pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan dalam satu hari pemilihan umum baik pemilihan eksekutif maupun pemilihan legislatif. Pemilihan umum serentak di Indonesia terjadi akibatdari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memutuskan bahwa pemilihan umum tahun 2019 dan seterusnya diselenggarakan secara serentak (Agus Riwanto dkk, Vol. 24, 2017: 647).

Sistem presidensial yang dianut di Indonesia saat ini menggunakan aturan *presidential threshold* yang mana terdapat pengaturan jumlah persenan suara dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden. Pencalonan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. Indonesia dengan masyarakat yang plural maka tak dapat dipungkiri bahwa Indonesia menganut sistem kepartaian jenis multipartai. Maka dalam pelaksanaannya terdapat koalisi untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Apakah aturan *presidential threshold* koheren dengan prinsip sistem presidensial? Prinsip-prinsip sistem presidensial yaitu :

- a. Terdapat pemisahan yang jelas antara lembaga legislative dan eksekutif, jabatan presiden merupakan eksekutif yang tunggal dan tidak bisa dibagi.

Indonesia terdapat tiga kekuasaan lembaga independent dan saling memiliki fungsi *check and balances*. Antara legislative dan eksekutif yang kewenangannya berbeda.

- b. Terdapat prinsip keterpilihan secara langsung oleh rakyat (*direct popular vote*) dan untuk masa jabatan yang tetap (*fixed term of office*).

Konstitusi Pasal 6A ayat(1) “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”, dan aturan dalam pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi 20% dari kursi DPR atau 25% suara sah secara nasional pada pemilu DPR sebelumnya.

- c. Presiden tidak bisa membubarkan parlemen, begitu juga dengan parlemen yang tidak bisa menjatuhkan presiden begitu saja tanpa alasan hukum.

Negara yang menganut sistem presidensial, kedudukan presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR namun pada rakyat dan kedua lembaga negara ini tidak bisa membubarkan satu sama lainnya. Pasal 7C konstitusi menyatakan bahwa presiden tidak bisa membekukan dan/atau membubarkan DPR.

- d. Presiden memiliki hak prerogatif yang dapat mengangkat dan memberhentikan para Menteri sebagai pembantu presiden yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Hak prerogatif adalah presiden diberikan kewenangan yang istimewa dalam menjalankan pemerintahannya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Sesuai dengan amanat konstitusi yang terdapat dalam pasal 10, pasal 11 ayat(1), pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 17.

- e. Jika dalam sistem pemerintahan parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, sedangkan sistem pemerintahan presidensial berlaku supremasi konstitusi, maka pemerintahan eksekutif bertanggung jawab pada konstitusi

Konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi yang mengikat pada suatu negara yang berdasarkan pada kekuasaan tertinggi atau dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Para ahli menyatakan constituent power.

Constituent power adalah yang lahir lebih dahulu daripada konstitusi, konstitusi mendahului organ pemerintahan yang dibentuk berdasarkan konstitusi (Bryce vol. 1, 1901:151). Walaupun presiden memiliki kewenangan penuh atas keberjalanan pemerintahan, namun kekuasaan presiden tetap dibatasi oleh adanya konstitusi dengan tujuan agar kekuasaan itu tidak digunakan semena-mena dan tetap pada jalur kepastian hukum yang sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

- f. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif, begitu juga sebaliknya

Dalam sistem presidensial murni antar lembaga tidak bisa rangkap jabatan. Karena dalam sistem presidensial, pemegang kekuasaan eksekutif secara tetap dan tidak dapat diganggu gugat adalah presiden, dan maka dari itu kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislative adalah suatu hal yang berbeda dan tidak bisa dicampuradukkan begitupula terdapat prinsip *check and balances*.

- g. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer

Menurut konstitusi Pasal 22E diatur mengenai pemilu yang antara kekuasaan eksekutif dengan legislative dilaksanakan secara serentak dengan asas umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Antara kedua lembaga ini sama-sama dipilih oleh rakyat dan kedudukan yang sama serta tidak bisa saling mengintervensi. Melihat ciri-ciri dari sistem presidensial dan direlevansikan dengan konstitusi yang tertuang di dalam tiap-tiap pasal. Sejak reformasi pemerintah berusaha untuk membangun sistem presidensial yang murni dan kuat.

2. Efektifitas Penerapan *Presidential Threshold* dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu Serentak dalam Memperkuat Sistem Presidensial

Indonesia termasuk negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, yang mana implementasi nilai tersebut adalah salah satunya dengan melaksanakan pemilu. Pemilu adalah hak asasi tiap masyarakat yang harus dilaksanakan dan difasilitasi oleh pemerintah. Jika saja pemerintah memperlambat atau malah meniadakan pemilu maka secara langsung menghilangkan dan meniadakan

hak asasi manusia yang prinsipil karena di dalam pemilu terdapat asas yang dijunjung tinggi yaitu rakyat yang berdaulat. Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial yang mana kedudukan dari eksekutif yang tidak bertanggung jawab kepada legislative, cita-cita yang diinginkan Indonesia dari pemberlakuan sistem presidensial ini adalah dalam upaya memperkuat sistem presidensial sejak amandemen UUD 1945.

Dalam keberjalanan pemilu periode ini dilaksanakan secara serentak namun pelaksanaannya tetap menggunakan *presidential threshold* yang sebenarnya tidak sejalan dengan cita-cita sistem pemerintahan presidensial seperti yang tertuang dalam putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Adanya ketentuan *presidential threshold* pun masih adanya campur tangan politik hukum Indonesia. Presidential threshold justru dapat memperlemah sistem presidensial jika penerapannya dijalankan dengan pemilu serentak, hal-hal yang memperlemah sistem presidensial:

a. Pilihan koalisi yang temporer

Ahli Hukum Tata Negara, mantan Ketua MK, Jimly Asshidiqie mengatakan “Jika kedudukan presiden hendak diperkuat, maka kedudukannya tidak boleh digantungkan atau tergantung kepada lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat (legislative). Karena itu, pemilihannya keduanya, yakni legislative dan eksekutif jangan bersifat sequensial, tetapi dilakukan dalam waktu yang bersamaan, sehingga tidak menjadikan hasil pemilihan yang satu sebagai prasyarat untuk pemilihan yang lain” (2011: 45). Koalisi yang berkembang di Indonesia adalah koalisi temporer yang hanya berdasarkan kepentingan antar golongan saja tanpa adanya cita-cita untuk membangun hukum dan politik di Indonesia semakin baik.

b. Mempersempit hak prerogatif dari presiden dalam membentuk kabinet

Setelah pasangan calon ini terpilih maka presiden mau tidak mau akan terlilit janji saat pengusungan dirinya salah satunya adalah pembagian kursi menteri. Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”, dengan begitu jelas bahwa Presiden dengan amanat konstitusi memiliki kewenangan dalam menentukan siapa yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan kedepan. Namun, dalam hal ini disalah gunakan oleh partai

politik yang mengusungnya bahwa presiden memiliki hutang budi dalam pengusungannya jadi hak prerogratif presiden cenderung dipersempit hanya untuk kepentingan politik, yang seharusnya pemilihan pembantu presiden dipilih berdasarkan profesionalitas di bidangnya sesuai dengan pilihan presiden yang murni tanpa intervensi dari politik manapun

c. Ketegangan hubungan antara lembaga legislative dengan eksekutif

Sistem presidensial yang dikenal sebagai presiden merupakan tonggak utama dalam sistem pemerintahannya dan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara maka otomatis kedudukan presiden adalah sangat kuat (*executive heavy*), oleh karena itu penting prinsip *check and balances* sehingga kekuasaan eksekutif tidak terlalu besar dan tetap diseimbangi dengan legislative sebagai pengontrol pemerintahan serta bertujuan untuk menghindari kekuasaan yang otoriter dari presiden. Akhirnya, dampak negative yang didapatkan adalah lemahnya struktur politik dan tidak adanya dukungan yang intens yang dilakukan DPR oleh presiden yang berdampak menghambat kebijakan pemerintahan. Posisi presiden tetap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang mana juga diimbangi dengan prinsip *check and balances* dari lembaga legislative, namun perlu diingat bahwa legislative harus murni dalam melakukan control terhadap pemerintahan, dan tidak hanya menghambat jalannya pemerintahan dan melihat peluang kepentingan politiknya sendiri. Justru karena adanya prinsip *check and balances* yang tepat maka sistem presidensial akan kuat dengan alamiah.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penyelenggaraan pemilihan umum masih banyak yang perlu untuk dikonstruksi kembali mengingat karena efektivitas penerapan pada pemilu serentak 2019 ini tidak bisa dikatakan berjalan dengan maksimal, dengan adanya pemilu serentak maka terjadi *coattail effect* secara alami karena faktor figure dari presiden yang akan membawa dampak pada partai yang mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam parlemen. Namun, yang perlu dikritisi adalah segala inkonsistensi dalam pembentukan aturan hukum pemilu yang diputuskan MK dan dituangkan dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013

dan Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 yang berimplikasi berjalannya pemilihan umum serentak dengan menggunakan aturan *presidential threshold*.

Terutama pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang didalamnya terdapat pengaturan *presidential threshold* adalah seharusnya tidak mungkin dilakukan karena tidak ditemukan adanya relevansi antara *presidential threshold* dengan pelaksanaan pemilu serentak jika dikoherenkan dengan sistem pemerintahan presidensial justru memperlemah sistem ini. Aturan *presidential threshold* bergantung dengan adanya politik hukum saat rezim yang bersangkutan. Politik hukum yang menentukan arah kebijakan dalam dinamika ketatanegaraan kedepan, karena politik hukum ini sendiri bersangkutan dengan sekelompok kepentingan yang membuat dan mensahkan yaitu antar lembaga negara. Jika lembaga negara dalam pembuatan peraturan memusatkan pada kepentingan para elite saja, maka pembangunan sistem pemerintahan tidak akan menuju negara yang demokratis. Terutama pada regulasi pemilu yang termaktub dalam UU No 7 Tahun 2017 yang dinilai sarat akan kepentingan antar golongan saja. Regulasi pemilu yang dibentuk harus berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan untuk pemilu yang demokratis dan kepentingan praktis-sementara saja.

Dalam penelitian ini, aturan *presidential threshold* sebaiknya tidak dipakai lagi karena dalam hal ini tidak relevan dengan sistem pemilihan umum serentak, hal ini mengakibatkan ketidaklogisan sistem presidensial terutama dalam upayanya untuk menguatkan sistem presidensial di Indonesia. Terutama Indonesia yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat, konsep dari *presidential threshold* tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan adanya pemilu serentak karena telah menghilangkan hak dan kesempatan pada masyarakat terutama partai politik baru 2019 karena partai tersebut tidak bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden secara independen, partai tersebut hanya bisa mendukung saja. Dalam menguatkan sistem presidensial tidak diperlukan adanya *presidential threshold* karena Indonesia telah menganut sistem *parliamentary threshold* sebesar 4% (empat persen) untuk partai politik masuk dalam parlemen. Maka, hanyalah sia-sia jika pemilu kedepan masih menggunakan aturan ambang batas untuk pencalonan presiden karena melukai hak-hak dasar masyarakat.

1. Saran

- a. Aturan *presidential threshold* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kurang koheren dengan prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensial, maka dari itu kewajiban negara dalam memperbaiki sistem ini salah satunya dengan menata ulang kembali regulasi pemilu dan meniadakannya dari kepentingan antar golongan politik dan dikuatkannya penarikan asas filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembuatan Undang-Undang supaya tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip hukum. Adanya logika hukum yang seharusnya tidak dipakai saat menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan maka perlu adanya rekonstruksi arah kebijakan (politik hukum) dalam hal memulihkan kembali prinsip keadilan dalam regulasi pemilihan umum karena jika salah satu prinsip diamputasi maka hanya akan menguntungkan segelintir golongan dan mendorong terjadinya oligarki kekuasaan serta hanya merugikan masyarakat. Maka untuk kedepannya perlu untuk direvisi kembali mengenai aturan ini agar masyarakat diberikan pilihan figur dalam pilihan umum kedepan.
- b. Pengaturan *presidential threshold* untuk pemilihan umum serentak kedepan diharapkan dapat dihilangkan saja alias menjadi 0% (nol persen) sebagai upayanya dalam menguatkan sistem presidensial dan menghadirkan figure calon presiden dan wakil presiden yang lebih *fresh*. Diharapkan Mahkamah Konstitusi dalam memberikannya tidak hanya memakai *original intent* dan penafsiran gramatikal dan menggunakan perannya sebagai *negative legislator*, tetapi juga mengedepankan perannya sebagai *positif legislator* yakni menambahkan norma yang kaitannya dengan keberjalanan pemilihan umum. Penegak hukum harus lebih mengedepankan bagaimana hukum masih dapat relevan jika diterapkan dalam sektor masyarakat, akhirnya berdampak pada progresivitas hukum. Pembangunan hukum secara progresif dan mengedepankan prinsip keadilan adalah semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat dan partai politik diberikan ruang yang lebih supaya terjadinya dialektika dalam membangun hukum dan diharapkan selalu terjadi dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menentukan corak perkembangan politik hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hendra Nurtjahjo. 2006. *Filsafat Demokrasi* Jakarta: Bumi Aksara.
- Jimly Asshiddiqie. 1999. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980-an*. Jakarta: Disertasi Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia
- Jimly Asshiddiqie, 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: MK dan Pusat Studi HTN FH UI
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2010, *Penegakan Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Mahfud M.D. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.

Jurnal

- Agus Riwanto, dkk. 2017. *Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Volume 24 Issue 4
- Agus Riwanto, dkk. 2018. *The Ideal Concept of Presidential Threshold Arrangement to Achieve Constitutional Rights of New Political Parties in a Simultaneous General Election in Indonesia*, Volume 5 No.3
- Bryce. 1901. *Studies in History and Jurisprudence*, vol.1, Oxford: Clarendon Press.
- Hamdan Zoelva. 2013. Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu pada oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 3.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidential*. Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Negeri Jember ke-47
- Richard A. Posner 2003, *Law Pragmatism and Democracy* Cambridge, Harvard University Press